

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dalam terwujudnya paradigma pembangunan kesehatan, pemerintah merancang terlaksananya program Indonesia Sehat 2020 guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini Rumah Sakit merupakan satu diantara bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Rumah Sakit merupakan suatu organisasi yang unik dan kompleks, hal ini disebabkan karena Rumah Sakit merupakan institusi yang padat karya selain mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri serta fungsi khusus dalam proses menghasilkan jasa medis dan berbagai pelayanan.

Pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit dapat secara langsung dalam bentuk pemeriksaan, pengobatan, perawatan, tindakan medis, tindakan diagnostik dan tindakan penunjang medis, sedangkan secara tidak langsung dalam bentuk pelayanan administratif mendukung pelayanan secara langsung.

Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.¹ Hal penting dalam berkas rekam medis adalah

¹ Lily Wijaya, "Modul 1A Pengelolaan Sistem Rekam Kesehatan 1" Jakarta, 2011, p. 5

ketersediaannya saat dibutuhkan dan kelengkapan pengisiannya. Kelengkapan pengisian berkas rekam medis oleh tenaga kesehatan akan memudahkan tenaga kesehatan lain dalam memberikan tindakan atau terapi kepada pasien.

Suatu tantangan bagi setiap Rumah Sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan, di antaranya adalah pelayanan rekam medis. Untuk meningkatkan mutu pelayanan rekam medis kepada masyarakat, maka harus mempunyai data yang akurat untuk menunjang pengambilan keputusan.

Persetujuan umum merupakan suatu pernyataan persetujuan untuk menerima layanan kesehatan yang diperoleh dari seseorang selama proses asupan pada kunjungan awal, sebelum penyediaan layanan kesehatan, yang harus diverifikasi oleh atau tanda tangan wali sah dan penerima kesehatan tersebut. Di dalam persetujuan umum harus tercantumnya mengenai Hak dan Kewajiban pasien atau keluarga pasien seperti yang tercantum dalam pasal 32 UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Persetujuan umum merupakan bagian dari kelengkapan pelayanan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam tujuan rekam medis yaitu menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, karena tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan di dalam upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Rumah Sakit Bhakti Mulia merupakan Rumah Sakit tipe C beralamat di Jl. Aipda KS Tubun No.79 Slipi, Jakarta Barat. Rumah Sakit Bhakti Mulia memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 63 tt, dengan jumlah pasien rawat jalan rata-rata perhari mencapai 70 orang serta pasien rawat inap rata-rata 10

orang perhari, BOR pada tahun 2013 adalah 45%, dan sistem penyimpanan berkas rekam medis di Rumah Sakit Bhakti Mulia menggunakan sistem Sentralisasi.

Persetujuan umum di Rumah Sakit Bhakti Mulia masih menggunakan nama “Peraturan Pasien Rawat Inap”, dan yang bertugas untuk menjelaskan persetujuan umum adalah petugas admission.

Dari hasil observasi awal, penulis menemukan adanya kekurangan mengenai isi dari persetujuan umum seperti tidak tercantumnya penjelasan tentang Hak dan Kewajiban pasien atau keluarga pasien dalam persetujuan umum yang seharusnya tercantum seperti yang dimaksud dalam Pasal 32 UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya tingkat pelayanan pemberian informasi terhadap pasien. Karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul “**Tinjauan Terhadap Penerapan Persetujuan Umum Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Bhakti Mulia**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan dan permasalahan yang di temukan, penulis merumuskan permasalahannya adalah “ bagaimana penerapan persetujuan umum di Rumah Sakit Bhakti Mulia yang sesuai dengan standar guna meningkatkan pelayanan pemberian informasi terhadap pasien?”

1.3. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah “ Tinjauan Terhadap Penerapan Persetujuan Umum Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Bhakti Mulia”.

1.4. Tujuan

1.4.1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi penerapan persetujuan umum di Rumah Sakit Bhakti Mulia.

1.4.2. Tujuan Khusus

1.4.2.1. Mengidentifikasi persetujuan umum yang saat ini digunakan.

1.4.2.2. Mengidentifikasi prosedur penerapan persetujuan umum pasien rawat inap.

1.4.2.3. Faktor-faktor penghambat penerapan persetujuan umum.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian menjadi bahan masukan bagi Rumah Sakit sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada pasien khususnya penjelasan tentang persetujuan umum.

1.5.2. Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan mahasiswa untuk mampu memahami cara penerapan persetujuan umum yang sesuai dengan standar kebijakan Kemenkes.

1.5.3. Bagi Penulis

Sebagai penerapan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah, serta mendapat wawasan tentang cara penerapan formulir khususnya persetujuan umum.